

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang krusial dan kompleks di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampah sebagai hasil dari aktivitas domestik, komersial, industri, maupun kegiatan sehari-hari manusia, semakin hari mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DIY, volume produksi sampah di Provinsi DIY mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, volume produksi sampah tercatat sebesar 644,69 ton per hari, hingga pada tahun 2023, angka tersebut melonjak menjadi 1.231,55 ton per hari.¹ Lonjakan jumlah timbunan sampah ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas manusia dan konsumsi barang-barang.

Pada dasarnya peningkatan jumlah produksi sampah berjalan beriringan dengan perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.² Meningkatnya produksi sampah di wilayah DIY juga dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, sebagai salah satu sektor unggulan Provinsi DIY. Produksi jumlah sampah yang dilakukan tidak beriringan dengan pengelolaan sampah akan

¹ Daud Arie Ristiyono, Carut Marut Pengelolaan Sampah di Yogyakarta, <https://news.detik.com/kolom/d-6903797/carut-marut-pengelolaan-sampah-di-yogyakarta>, diakses 28 Maret 2025.

² Tim Prodi PKP Pascasarjana UGM, Semakin Mendesak, Isu Sampah Menjadi Sorotan, <https://pkp.pasca.ugm.ac.id/2024/09/30/semakin-mendesak-isu-sampah-kembali-menjadi->

[sorotan](#) , diakses 28 Maret 2025.



menimbulkan dampak buruk. Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, menciptakan ketidaknyamanan, merusak ekosistem, serta menurunkan kualitas estetika lingkungan.³ Selain itu, permasalahan sampah juga dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, terutama ketika persoalan pengelolaannya tidak tertangani secara optimal. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang baik, terstruktur, dan berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan sekaligus kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

Pengelolaan sampah merupakan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintahan pusat, maupun pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Secara yuridis, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menjadi payung hukum nasional dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Artinya setiap daerah memiliki kewenangannya yang berbeda dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, dalam hal penanganan sampah, kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena penanganan sampah memiliki dimensi

³ Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management> , diakses 28 Maret 2025.

yang sangat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, hukum, sosial, dan budaya masyarakat.⁴

Dalam perspektif pemerintahan daerah, pengelolaan sampah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk di dalamnya sub-bidang persampahan. Ketentuan ini dipertegas dengan lampiran undang-undang tersebut yang menjabarkan secara rinci pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat DIY dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Dalam peraturan ini

⁴ Elly Kristiani Purwendah, Rusito, dan Aniek Periani, 2022, “Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2022, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm. 125.

diatur berbagai aspek pengelolaan sampah mulai dari pengurangan sampah, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir. Salah satu ketentuan penting dalam Perda tersebut adalah Pasal 19 yang mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan jenis dan sifatnya sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut sampah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses daur ulang serta mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Banyak warga yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah atau belum memiliki kebiasaan memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap persoalan lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya fasilitas pendukung seperti Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) dan bank sampah yang tersebar secara merata di seluruh wilayah DIY.

Kondisi ini mencapai titik kritis ketika Pemda DIY menutup operasional TPA Piyungan pada Juli tahun 2023, karena tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat.⁵ Penutupan fasilitas vital ini justru menimbulkan persoalan baru berupa penumpukan sampah di berbagai

⁵ Fanny Ardanti Anggraini dan Rifqi Atha Adriyanto, 2025, Perencanaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Tesis, Universitas Diponegoro, hlm. 1-2.

lokasi, baik di kawasan permukiman, pasar, maupun fasilitas publik lainnya. Misalnya, pada 27 Juli 2023, tumpukan sampah ditemukan di Kawasan Wisata Kebun Binatang Gembira Loka dan Area Kuliner Stadion Kridosono, Yogyakarta.⁶ Tumpukan sampah juga menggunung hingga 1,5 meter di sekitar Alun-alun Kidul (Alkid)⁷, bahkan meluber ke trotoar dan badan jalan di kawasan Ring Road Selatan serta Simpang Tamansari.⁸ Tidak hanya menimbulkan gangguan estetika dan pencemaran lingkungan, penumpukan sampah ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang merasa terganggu dengan kondisi tersebut.

Triya Adriyani, seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa kegagalan pembangunan ekosistem pengelolaan sampah di Yogyakarta disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sebagai hulu permasalahan sampah, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia. Berdasarkan pengamatan lapangan, sekitar 90% sampah di wilayah DIY masih berakhir di TPA tanpa melalui proses pengurangan, pemilahan, ataupun daur ulang yang memadai.⁹ Ketergantungan

⁶Tim Redaksi Joglosemarnews, Dampak Penutupan TPS Piyungan: Tumpukan Sampah Bermunculan di Dekat Kebun Binatang Hingga Area Kuliner Yogyakarta, <https://joglosemarnews.com/2023/07/dampak-penutupan-tpa-piyungan-tumpukan-sampah-bermunculan-di-dekat-kebun-binatang-hingga-area-kuliner-yogyakarta/> , diakses 10 Agustus 2025.

⁷Tim DetikJogja, Jogja Darurat Sampah Buntut Penutupan TPA Piyungan, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6849285/jogja-darurat-sampah-buntut-penutupan-tpa-piyungan> , diakses 10 Agustus 2025.

⁸ Analekta, Penutupan TPST Piyungan Mengakibatkan Jalan Penuh Sampah, <https://www.balairungpress.com/2024/03/penutupan-tpst-piyungan-mengakibatkan-jalanan-penuh-sampah/> , diakses 10 Agustus 2025.

⁹ Triya Andriyani, Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Sarankan Edukasi Pemilahan di Masyarakat, <https://ugm.ac.id/id/berita/jogja-darurat-sampah-pakar-ugm-sarankan-edukasi-pemilahan-di-masyarakat> , diakses 28 Maret 2025.

yang berlebihan pada TPA, khususnya TPA Regional Piyungan, telah menimbulkan beban lingkungan yang berat sekaligus memperbesar risiko krisis sampah di masa depan.

Dalam situasi demikian, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DIY memiliki peran strategis, khususnya melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pembentukan perda provinsi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan kewenangan dan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan untuk meminta keterangan, melakukan evaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah terkait pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dilaksanakan sesuai dengan rencana, efektif, serta mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran DPRD dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁰ Ni Putu Ayu Budha Yanthi dan I ketut Markeling, 2019, "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.7, No.9, 2019, Universitas Udayana, hlm. 6.

tentang Pemerintahan Daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY dapat meminimalkan kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh DPRD Provinsi DIY dalam melaksanakan fungsi pengawasannya serta memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan berkelanjutan di Provinsi DIY.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan peran pengawasan DPRD Provinsi DIY dalam bidang pengelolaan persampahan, mendorong sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Provinsi DIY dalam melaksanakan fungsi pengawasannya serta mendorong terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran DPRD Provinsi DIY dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY?
2. Sejauh mana efektivitas peran DPRD Provinsi DIY dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah disampaikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran DPRD Provinsi DIY dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran DPRD Provinsi DIY dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu untuk memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus mengenai fungsi DPRD, peran pemerintah daerah, pelaksanaan perda, dan pengelolaan sampah di daerah.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak- pihak terkait antara lain:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kajian bagi Pemda DIY agar dapat melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY .

b. Bagi DPRD Provinsi DIY

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kajian bagi DPRD Provinsi DIY agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki khususnya fungsi pengawasan dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY .

c. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan, informasi dan partisipasi aktif masyarakat terkait pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, merupakan karya asli dari hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik kajian yang sama. Oleh karena itu penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil perbandingan dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Nama : Alfines Tunggal
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru

Skripsi 2015

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru?

- 2) Apa kendala-kendala yang dapat mempengaruhi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Kepulauan Aru?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru?

b. Hasil penelitian:

Mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) dan keterbatasan anggaran. Ketiadaan standar manajemen pengawasan yang jelas juga menyebabkan fungsi pengawasan kurang terarah. Untuk mengatasi kendala tersebut, DPRD berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penerimaan masukan secara lisan dan tertulis agar pengawasan tetap berjalan sesuai amanat undang-undang meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

c. Perbedaan penelitian:

Perbedaan penelitian Alfines Tunggal dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian Alfines, objek penelitiannya adalah Peran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, objek penelitiannya adalah peran DPRD dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY

2. Nama : Yuliana Zeni Rusianti
Instansi : Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
Judul : Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kota Pontianak
Skripsi 2016

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pontianak terhadap Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Pontianak?

b. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Kota Pontianak terhadap retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki dua dimensi utama, yakni manajerial dan politik. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi C DPRD ini dilakukan melalui rapat

kerja dan koordinasi rutin dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menilai realisasi target retribusi dan efektivitas pelaksanaannya. Secara substansial, pengawasan tersebut berfungsi sebagai kontrol politik dan kebijakan guna memastikan akuntabilitas publik serta menjamin pengelolaan retribusi dan kebersihan berjalan optimal dan transparan.

c. Perbedaan Penelitian:

Perbedaan penelitian Yuliana Zeni Rusianti dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian Yuliana, objek penelitiannya adalah fungsi pengawasan DPRD Kota Pontianak terhadap Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dilakukan di Kota Pontianak. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, objek penelitiannya adalah peran DPRD dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY

3. Nama : Endri Kurniawan
- Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Judul : Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Ditinjau Dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)

Skripsi : 2018

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya pemerintah Kota Jogja dalam menangani pengelolaan sampah rumah tangga ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?
- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah rumah tangga?

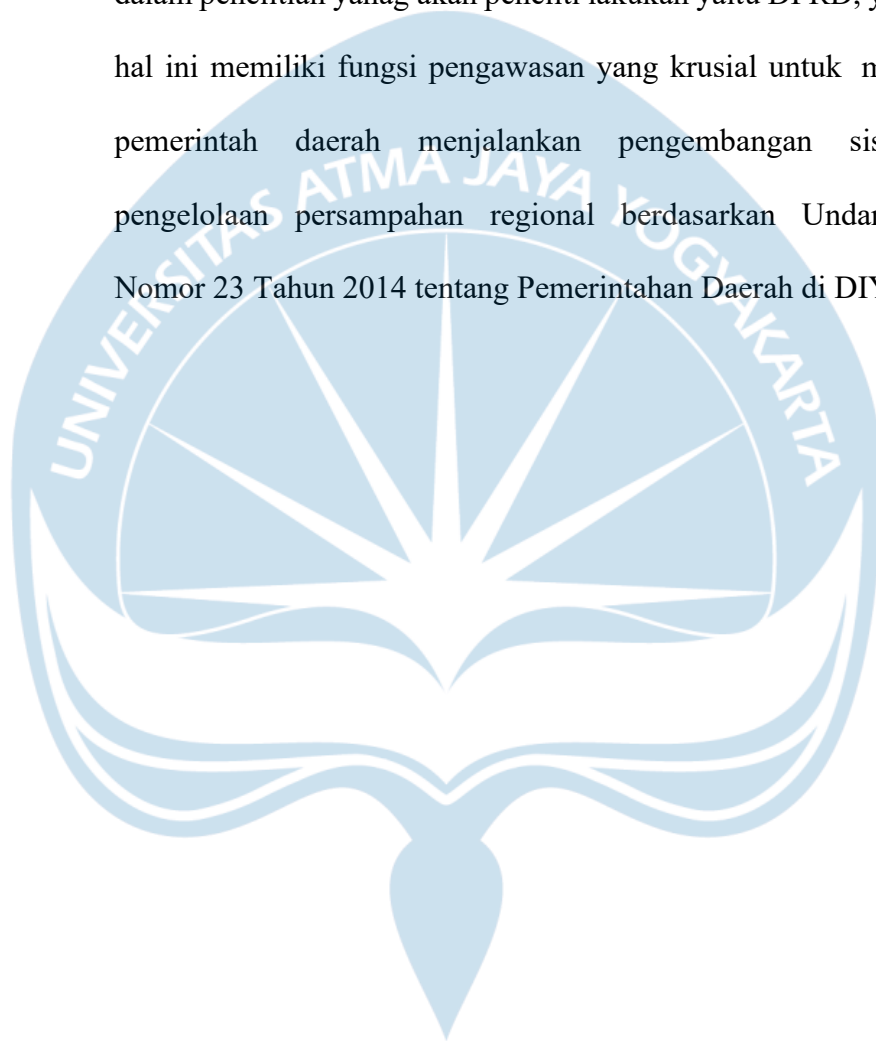
b. Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 melalui pendekatan kelembagaan, operasional, dan pembiayaan, dengan fokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Upaya ini didukung oleh regulasi, insentif dan denda, retribusi pelayanan, sosialisasi, kerja sama dengan LSM, serta pengembangan model pengelolaan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh meningkatnya volume sampah, kurangnya fasilitas, belum adanya standar timbunan, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian Endri Kurniawan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu, terdapat pada subjek penelitian. Dimana

subjek dalam penelitian oleh Endri Kurniawan adalah Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah. Sedangkan subjek dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu DPRD, yang dalam hal ini memiliki fungsi pengawasan yang krusial untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di DIY.



F. Batasan Konsep

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, peran DPRD diartikan sebagai pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan persampahan regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini, DPRD yang dimaksud adalah DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional di wilayah DIY.

3. Fungsi Pengawasan

¹¹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong dan Joorie M Ruru, 2017, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 048, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 2.

Menurut Bohari fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Jurgen dan Agustinus berpendapat fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.¹² Dalam penelitian ini, fungsi pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kebijakan atau kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan persampahan regional.¹³

4. Sistem Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah mencakup upaya pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara terpadu. Dalam konteks

¹² Jurgen R. Litualy dan Agustinus Nindatu, 2023, "Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No.2 Desember 2023, Universitas Pattimura, hlm. 2194.

¹³ Amelia Cahyadi, dkk., 2023, *Hukum Pengawasan*, Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 68

penelitian ini, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan koordinasi lintas kabupaten/kota di Provinsi DIY untuk menciptakan tata kelola persampahan yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan berfokus pada norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis kaidah atau asas hukum yang berlaku dalam suatu permasalahan hukum tertentu.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Nur Subyianto, Ketua Komisi C DPRD Provinsi DIY, Wawancara oleh Penulis, Kediaman Ketua Komisi C DPRD Provinsi DIY, 28 Juni 2025.

- 
- 2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
 - 7) Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 8) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - 9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Pergub DIY Nomor 123 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yang digunakan antara lain pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, berita serta internet mengenai hal-hal

yang terkait dengan penelitian tentang peran DPRD dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

- c. Bahan hukum tersier, yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel di situs web tertentu, dan berbagai dokumen lain yang relevan. Seluruh data tersebut dikumpulkan untuk mendukung analisis mengenai peran DPRD dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional di DIY.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan narasumber yang berkompeten. Peneliti menggunakan teknik wawancara terarah yang disesuaikan dengan situasi di lapangan, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran atas hasil temuan penelitian dengan studi kepustakaan, serta untuk mendukung analisis penelitian. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber, yaitu Bapak

Nur Subiyantoro, S.I.Kom selaku Ketua Komisi C DPRD Provinsi DIY.

c. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, proses analisis data dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan terarah. Langkah awal diawali dengan menelaah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Temuan-temuan yang diperoleh dari kajian tersebut kemudian dikonfirmasi melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang terkait, guna memperoleh informasi yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai implementasi ketentuan hukum di lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara mengolah, menafsirkan, dan mengevaluasi isi aturan hukum yang berlaku serta pendapat para ahli, dengan berpedoman pada teori-teori hukum yang relevan. Tahap akhir dari proses ini adalah merumuskan kesimpulan secara sistematis sebagai jawaban atas rumusan masalah dan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hasil penelitian.